



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-44989/PP/M.XI/14/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Tahun Pajak : 2008

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Tarif Untuk Menghitung Penghasilan Neto atas Norma Penghitungan sebesar 28%;

Tabel nilai sengketa atas Objek Pajak sampai dengan Surat Banding.

No	Jenis Sengketa Objek Pajak Penghasilan Perorangan	Nilai Sengketa
1.	Koreksi atas besarnya prosentase norma penghasilan pajak	28% (30% - 2%)
Nilai Sengketa terbukti sampai dengan Surat Banding		28% (30% - 2%)

Koreksi Tarif Untuk Menghitung Penghasilan Neto atas Norma Penghitungan sebesar 28 %

Menurut Terbanding: bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-536/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan, Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan tetapi tidak menyelenggarakan pembukuan maka penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;

Menurut Pemohon : bahwa Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 juncto Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-536/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000, hanya boleh digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang peredaran brutonya kurang dari jumlah Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah);

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor: LAP- 029/WPJ.11/KP.0800/2011 tanggal 08 Februari 2009 yang dibuat oleh KPP Surabaya Rungkut diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi positip peredaran usaha sebesar Rp. 16.963.018.150,- dengan alasan berdasarkan hasil pemeriksaan usaha Pemohon Banding bergerak dibidang perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko swalayan/minimarket, sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: KEP-536/PJ./2000 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Netto, maka norma penghitungan penghasilan netto untuk usaha Pemohon Banding adalah sebesar 30% dengan kode norma 62200;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Lampiran-1 (1770-I) Halaman 2 SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun pajak 2008 atas nama Pemohon Banding diketahui bahwa Pemohon Banding menggunakan tarif norma penghasilan Netto sebesar 30%;

bahwa Pemohon Banding pada saat pemeriksaan menyetujui koreksi peredaran usaha oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terbanding sebesar Rp. 16.963.018.150,- namun Pemohon Banding meminta agar norma penghasilan Netto tidak sebesar 30% seperti yang digunakan Pemohon Banding dalam penghitungan penghasilan netto yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi namun sebesar 2%;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Laporan Penelitian Keberatan Nomor: LAP- 1620/WPJ.11/2011 tanggal 10 Oktober 2011 yang dibuat oleh Kanwil DJP Jawa Timur I diketahui Terbanding tetap mempertahankan tarif norma penghitungan penghasilan netto untuk usaha Pemohon Banding adalah sebesar 30% dengan kode norma 62200 dengan alasan sesuai menurut Terbanding *a quo*;

bahwa Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan:

1. *Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan netto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak,*
2. *Wajib Pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), boleh menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan,*
3. *Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,*
4. *Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan penghasilan Neto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan,*
5. *Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau pembukuan atau bukti-bukti pendukungnya, maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.*

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang KUP s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 antara lain mengatur :

- Ayat (1) menyatakan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan,
- Ayat (2) menyatakan bahwa Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban penyelenggaraan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas,
- Ayat (3) menyatakan bahwa pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebenarnya
putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (7) menyatakan bahwa pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang,
- Ayat (9) menyatakan bahwa pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.03/2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang Penyesuaian Besarnya Peredaran Bruto Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Boleh Menghitung Penghasilan Neto dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto antara lain mengatur:

- Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa besarnya peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun bagi Wajib Pajak orang pribadi yang boleh menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, diubah menjadi kurang dari Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah),
- Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2007.

Bahwa berdasarkan penelitian terhadap data Master File Wajib Pajak diketahui bahwa saat dilakukan pemeriksaan Pemohon Banding belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, Peredaran Usaha yang dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT Tahunan PPh OP tahun pajak 2008 menurut Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : LAP-029/WPJ.111KP.0800/2011 tanggal 08-02-2011 adalah sebesar Rp. 589.500.000,00 dan penghitungan Penghasilan Netto dilakukan dengan menggunakan Norma Penghitungan sebesar 30% dari Peredaran Usaha';

Bahwa berdasarkan pemeriksaan laporan penjualan, nota penjualan dan dokumen-dokumen lainnya serta pemeriksaan di lapangan yang dilakukan oleh Terbanding diketahui bahwa Peredaran Usaha Pemohon Banding pada tahun 2008 adalah sebesar Rp.17.552.518.150,00, sehingga terdapat koreksi peredaran usaha sebesar Rp.16.963.018.150,00.

Bahwa Pemohon Banding bergerak di bidang perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko swalayan/minimarket. Sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-536/PJ./2000 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto, maka norma penghitungan penghasilan netto untuk usaha Pemohon Banding adalah sebesar 30% dengan kode norma 62200. Dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2008, Pemohon Banding juga menghitung penghasilan netto dengan menggunakan norma penghasilan sebesar 30%.

bahwa Pemohon Banding tidak keberatan atas koreksi peredaran usaha karena yang menjadi sengketa adalah penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Netto sebesar 30%.

bahwa dalam SPT Tahunan PPh WP OP Pemohon Banding menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto dengan norma 30% karena peredaran usaha yang dilaporkan kurang dari Rp. 1.800.000.000,00.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-536/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 sebagaimana telah disesuaikan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.03/2007 tanggal 16 Januari 2007, Pemohon Banding sudah wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan pembukuan, karena peredaran bruto pada Tahun Pajak 2008 telah melebihi 1.800.000.000,00, namun Pemohon Banding tidak menyelenggarakan pembukuan, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-536/PJ./2000 penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

bahwa berdasarkan hal-hal a quo Majelis berpendapat Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 untuk menggunakan norma penghitungan penghasilan netto sehingga wajib menyelenggarakan pembukuan.

bahwa dalam pemeriksaan Pemohon Banding tidak dapat menyampaikan pembukuan sebagaimana dimaksud Pasal 28 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang KUP s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

bahwa Pemohon Banding dalam surat banding antara lain menyampaikan hal-hal berikut:

- Kalau pemeriksa menggunakan Norma Penghasilan (NPM) sebesar 30 % merupakan pengenaan tarif diluar kewajiban yang tidak sesuai dengan realitas dan membuat kebangkrutan maupun kematian usaha untuk selama-lamanya,
- Ketidakbenaran jika menggunakan Norma Penghasilan (NPM) dengan tarif sebesar 30 % dapat dilihat pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-96/PJ/2009 Tanggal 05 Oktober 2009 tentang Rasio Total Benchmarking dan Petunjuk Pemanfaatannya,
- bahwa dalam lampiran I mengenai Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau di pasar swalayan disebutkan untuk Norma Penghasilan (NPM = Net Profit Margin) adalah sebesar 2,72 %.

bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-96/PJ/2009 Tanggal 05 Oktober 2009 tentang Rasio Total Benchmarking dan Petunjuk Pemanfaatannya dalam pembukaannya menyatakan:

Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak oleh Kantor pelayanan Pajak, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak telah menyusun rasio total benchmarking. Rasio total benchmarking tersebut dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menilai kewajiban kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak.

bahwa berdasarkan pembukaan SE-96/PJ/2009 Tanggal 05 Oktober 2009 diketahui bahwa Rasio Total Benchmarking bukan untuk menentukan besarnya norma pedoman penghasilan netto.

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut koreksi Terbanding berdasarkan Pasal 14 ayat (5) Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Sudah benar, karena ketentuan lain yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan belum ada.

Bahwa dengan demikian Koreksi Penghasilan Neto atas Norma Penghitungan sebesar Rp.4.914.705.445,00 yang dilakukan oleh Terbanding sudah benar, sehingga tetap dipertahankan.

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta, bukti-bukti, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding yang terungkap dalam persidangan, penelitian terhadap berkas banding, selanjutnya Majelis berkesimpulan untuk mempertahankan koreksi Terbanding atas koreksi Penghasilan Netto atas Norma Penghitungan dengan norma 30% sebesar Rp 4.914.705.445,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Surat Permohonan Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Terbanding, Surat Bantahan Pemohon Banding, hasil pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

Memutuskan : Menyatakan *menolak* permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1661/WPJ.11/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Nomor: 00021/205/08/615/11 tanggal 10 Februari 2011 Tahun Pajak 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)